



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMAN ALS PAK REDHO Bin KARMINI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 18 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 181/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kasman Als Pak Redho Bin Karmini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak membawa senjata penusuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasman Als Pak Redho Bin Karmini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Kasman Als Pak Redho Bin Karmini tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam sepanjang + 30 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara: PDM-14/L.6.13/Eku.2/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KASMAN Als PAK REDHO Bin KARMINI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kembali Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi ASRUL ARIFIN bersama dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ pergi ke kebun durian milik sdr. MAN Als PAK ENDANG di daerah kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ bertemu dengan Terdakwa di daerah sepanas yang sedang beristirahat di warung. Kemudian Terdakwa kembali berjalan mengendarai sepeda motornya, sedangkan saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ mengikuti dibelakangnya karena jalan yang dituju searah.

Bahwa belum jauh berjalan sekira 10 menit, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASRUL ARIFIN bannya mengalami selip, sehingga saksi MUHAMMAD HAFIZ bersama dengan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik saksi ASRUL ARIFIN tersebut, lalu Terdakwa, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa berada di depan. Sesampainya di jalan menanjak Ayakh hanak pakdin, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melihat motor milik Terdakwa terparkir di pinggir jalan, tetapi tidak melihat Terdakwa. Setelah menunggu dan mencari Terdakwa sekira 15 menit karena tidak ketemu, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melanjutkan perjalanan sampai ke kebun Durian milik sdr. MAN Als PAK ENDANG di daerah kembalu Desa Gunung Tiga.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ berangkat kembali untuk pulang menuju desa Kelumpang dengan posisi sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAFIZ berada di depan saksi ASRUL ARIFIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di jalan Kembalu Desa Gunung Tiga, saksi MUHAMMAD HAFIZ dan saksi ASRUL ARIFIN berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAFIZ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menempeleng kepala bagian kiri saksi MUHAMMAD HAFIZ sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi ASRUL ARIFIN berkata kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "NGAPE NGAN TU", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan menuju saksi ASRUL ARIFIN sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Setelah berada cukup dekat dengan saksi ASRUL ARIFIN, Terdakwa menempeleng kepada bagian kiri saksi ASRUL ARIFIN dan mengarahkan pisau yang dipegang Terdakwa ke perut sebelah kiri saksi ASRUL ARIFIN sehingga saksi ASRUL ARIFIN tidak berani melawan. Selanjutnya saksi WAWAN SUGIANTO datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ karena sakit hati ditinggalkan oleh saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ.

Bahwa Terdakwa di dalam menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat tua sepanjang \pm 30 cm tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa menjelaskan bahwa pisau tersebut dibawa-bawa oleh Terdakwa untuk menjaga dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI nomor 12 Tahun 1951

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa KASMAN Als PAK REDHO Bin KARMINI (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kembali Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi ASRUL ARIFIN bersama dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ pergi ke kebun durian milik sdr. MAN Als PAK ENDANG di daerah kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ bertemu dengan Terdakwa di daerah sepanas yang sedang beristirahat di warung. Kemudian Terdakwa kembali berjalan mengendarai sepeda motornya, sedangkan saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ mengikuti dibelakangnya karena jalan yang dituju searah.

Bahwa belum jauh berjalan sekira 10 menit, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASRUL ARIFIN bannya mengalami selip, sehingga saksi MUHAMMAD HAFIZ bersama dengan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik saksi ASRUL ARIFIN tersebut, lalu Terdakwa, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa berada di depan. Sesampainya di jalan menanjak Ayakh hanak pakdin, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melihat motor milik Terdakwa terparkir di pinggir jalan, tetapi tidak melihat Terdakwa. Setelah menunggu dan mencari Terdakwa sekira 15 menit karena tidak ketemu, saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ melanjutkan perjalanan sampai ke kebun Durian milik sdr. MAN Als PAK ENDANG di daerah kembalu Desa Gunung Tiga.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ berangkat kembali untuk pulang menuju desa Kelumpang dengan posisi sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAFIZ berada di depan saksi ASRUL ARIFIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di jalan Kembalu Desa Gunung Tiga, saksi MUHAMMAD HAFIZ dan saksi ASRUL ARIFIN berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAFIZ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menempeleng kepala bagian kiri saksi MUHAMMAD HAFIZ sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi ASRUL ARIFIN berkata kepada Terdakwa "NGAPE NGAN TU", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan menuju saksi ASRUL ARIFIN sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Setelah berada cukup dekat dengan saksi ASRUL ARIFIN, Terdakwa menempeleng kepada bagian kiri saksi ASRUL ARIFIN dan mengarahkan pisau yang dipegang Terdakwa ke perut sebelah kiri saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL ARIFIN sehingga saksi ASRUL ARIFIN tidak berani melawan. Selanjutnya saksi WAWAN SUGIANTO datang dan langsung melerai kejadian tersebut, lalu saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ karena sakit hati ditinggalkan oleh saksi ASRUL ARIFIN dan saksi MUHAMMAD HAFIZ.

Bahwa Terdakwa di dalam menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat tua sepanjang \pm 30 cm tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa menjelaskan bahwa pisau tersebut dibawa-bawa oleh Terdakwa untuk menjaga dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrul Arifin Bin Subardi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini mengenai telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut berawal Terdakwa mendekati Saksi sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan setelah sampai di depan Saksi, pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya kemudian tangan kanannya menempeleng kepala bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memindahkan pisaunya ke tangan kanan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi sebelah kiri sambil berkata "bergeraklah kutujah ngan";

Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB, saat Saksi bersama adik sepupu Saksi yaitu Saksi Muhamad Hafiz pergi ke kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang di daerah Kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor setelah lebih kurang 30 menit berjalan Saksi sampai di daerah sepanas saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat di warung yang ada di sana, kemudian Terdakwa kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kembalu, Saksi dan Saksi Muhamad Hafiz ikut berjalan dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di jalan menanjak di jalan ayakh hanak, Saksi melihat ada sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan tetapi Terdakwa tidak terlihat, Saksi sempat memanggil Terdakwa beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Hafiz melanjutkan perjalanan kami berdua sempat menunggu Terdakwa kurang lebih 15 menit tetapi karena Terdakwa tidak kunjung tiba kami kemudian langsung meneruskan perjalanan dikarenakan kami mengira Terdakwa pulang kembali ke Desa Kelumpang, sekira jam 16.30 WIB Saksi dan Saksi Muhamad Hafiz tiba di kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang setelah negosiasi pembelian durian selesai Saksi dan Saksi Muhamad Hafiz langsung memuat durian ke atas sepeda motor, sekira jam 17.00 WIB kami berangkat kembali menuju Desa Kelumpang sesampai di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Hafiz yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menempeleng kepala bagian kiri Saksi Muhamad Hafiz sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut Saksi langsung berbicara "ngape ngan tu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya setelah berada cukup dekat dengan Saksi, Terdakwa kemudian menempeleng kepala bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya setelah itu pisau yang ada di tangan kirinya dipindahkan ke tangan kanan kemudian pisau tersebut langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan ke perut sebelah kiri Saksi sambil Terdakwa berkata bergeraklah ke tujuh ngan ngampuk nian keluarga kamu ini ngijakkan aku nian aku ide takutan nggok keluarga besak kamu ni karena saat itu posisi pisau sudah berada diarah perut sebelah kiri Saksi, Saksi tidak berani melawan karena takut Terdakwa akan menusuk Saksi jika Saksi melakukan perlawanan, Saksi kemudian hanya menjawab "sabar lah ngape ngan ni damene permasalahanane pada saat itulah datang Saksi Wawan Sugiarto langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa menjauh dari Saksi kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sepeda motornya barulah kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Hafiz bisa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi merasa sakit akibat ditempeleng oleh Terdakwa serta Saksi merasa takut dan terancam jiwa Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Muhamad Hafiz Bin Jamili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini mengenai telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Asrul Arifin Bin Subardi;

Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman yakni setelah menempeleng kepala Saksi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Asrul Arifin sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan, saat itu Saksi melihat pisau tersebut dipindahkan ke tangan kiri kemudian Terdakwa menempeleng kepala Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, Saksi tidak dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pandangan mata Saksi terhalang oleh durian yang Saksi bawa;

Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB, Saksi bersama kakak sepupu Saksi yaitu Saksi Asrul Arifin Bin Subardi pergi ke kebun durian milik Saudara Man Als Pak Endang di daerah Kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor setelah lebih kurang 30 menit berjalan Saksi sampai di daerah sepanas, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat di warung yang ada di sana, kemudian Terdakwa kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kembalu, Saksi dan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi ikut berjalan dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di jalan menanjak di jalan ayakh hanak Saksi melihat ada sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan tetapi Terdakwa tidak terlihat, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sempat memanggil Terdakwa beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi dan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melanjutkan perjalanan, kami berdua sempat menunggu Terdakwa kurang lebih 15 menit tetapi karena Terdakwa tidak kunjung tiba kami kemudian langsung meneruskan perjalanan dikarenakan kami mengira Terdakwa pulang kembali ke Desa Kelumpang, sekira jam 16.30 WIB Saksi dan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi tiba di kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang setelah negosiasi pembelian durian selesai Saksi dan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi langsung memuat durian ke atas sepeda motor sekira jam 17.00 WIB, kami berangkat kembali menuju Desa Kelumpang sesampai di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menempeleng kepala bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi langsung berbicara "ngape ngan tu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya setelah berada cukup dekat dengan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi Terdakwa kemudian menempeleng kepala bagian kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya setelah itu pisau yang ada di tangan kirinya dipindahkan ke tangan kanan kemudian pisau tersebut langsung diarahkan ke perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil Terdakwa berkata bergeraklah ke tuhan ngampun keluarga kamu ini ngijakkan aku nian aku ide takutan nggok keluarga besak kamu ni, karena saat itu posisi pisau sudah berada diarahkan ke perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi tidak berani melawan karena takut Terdakwa akan menemukannya jika Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melakukan perlawanan, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian hanya menjawab "sabar lah ngape ngan ni damene permasalahanane, pada saat itulah datang Saksi Wawan Sugiarto langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa menjauh dari Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sepeda motornya barulah kemudian Saksi dan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi bisa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Asrul Arifin sekitar ± 2 meter yang mana posisi Saksi berada di depan posisi Saksi Asrul Arifin;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi Wawan Sugiarto Bin Banjit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini mengenai telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Asrul Arifin Bin Subardi;

Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengancam Saksi Asrul Arifin karena yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa menempeleng kepala Saksi Muhamad Hafiz sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendekati Saksi Asrul Arifin dan menempeleng kepalanya juga sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu Saksi lihat Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya melihat hal tersebut Saksi langsung memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut dan mengajak Terdakwa menjauh dari Saksi Asrul Arifin; Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;

Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi yang mana posisi Saksi berada di belakang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor miliknya;

Bahwa jarak Saksi pada saat itu sekitar \pm 7 meter dan pandangan Saksi tidak terhalang benda apapun sehingga Saksi bisa dengan jelas melihat peristiwa pengancaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Asrul Arifin Bin Subardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman tersebut yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya terhadap Saksi Korban Asrul Arifin yakni Terdakwa menempeleng kepala Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tetapi saat itu datang Saksi Wawan Sugianto yang langsung memegang tangan Terdakwa dan menasehati Terdakwa agar jangan berbuat seperti itu, kemudian Terdakwa langsung menyarungkan kembali pisau tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa saat itu bertemu dengan Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz di kebun durian milik Saudara Man Alias Pak Endang, saat itu kami bertiga membeli buah durian milik Saudara Man Alias Pak Endang, selanjutnya kami bertiga beriringan pulang kembali ke Desa Kelumpang dengan masing-masing membawa buah durian, sekira jam 14.30 Terdakwa kembali berangkat menuju kebun milik Saudara Man Alias Pak Endang saat itu Terdakwa menunggu di warung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



daerah sepanjang lebih kurang 2 menit Terdakwa lihat Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz juga tiba disana, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dengan beriringan bersama Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz sesampai di jalan ayakh hanak pak din, Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan pergi menemui Saudara Din untuk meminta air minum saat itu Terdakwa melihat Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz sudah lewat dengan sepeda motornya masing-masing melihat hal tersebut Terdakwa bergegas menuju sepeda motor Terdakwa dan menyusul mereka berdua, tetapi baru berjalan sekira 200 meter motor yang Terdakwa kendarai bannya selip, Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil untungnya datang Saksi Wawan Sugianto yang membantu Terdakwa mendorong sepeda motor Terdakwa, Terdakwa kemudian berjalan beriringan dengan Saksi Wawan, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa baru sampai di dekat kebun Saudara Man Als Pak Endang, saat itu Terdakwa melihat Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz sudah membawa buah durian dan mengarah pulang ke Desa Kelumpang, melihat tersebut Terdakwa menjadi emosi dan kesal karena mereka berdua meninggalkan Terdakwa, padahal pada saat sepeda motor mereka selip Terdakwa ikut membantu mendorong, tetapi pada saat sepeda motor Terdakwa selip mereka justru pergi dan tidak menunggu Terdakwa, akhirnya Terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sepeda motor milik Saksi Muhamad Hafiz, Terdakwa langsung turun dan menempeleng kepala sebelah kiri Saksi Muhamad Hafiz sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Asrul Arifin dan langsung menempeleng kepala bagian kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tetapi datang Saksi Wawan yang langsung memegang tangan Terdakwa sambil menarik Terdakwa menjauh dari Saksi Asrul Arifin kemudian Terdakwa menyarungkan pisau Terdakwa tersebut kembali ke pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal karena ditinggalkan oleh Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz pada saat hendak berangkat membeli durian di kebun Saudara Man Als Pak Endang, padahal sebelumnya kami sudah sepakat untuk berangkat bersama;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mencabut pisau tersebut dikarenakan Terdakwa bersiap membela diri setelah Terdakwa menempeleng Saksi Asrul Arifin dan pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Asrul Arifin kalau Saksi Asrul Arifin melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat Tua dan bersarung kulit warna Coklat yang dibungkus lakban warna Hitam Sepanjang \pm 30 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut berawal Terdakwa mendekati Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan setelah sampai di depan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya kemudian tangan kanannya menempeleng kepala bagian kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memindahkan pisaunya ke tangan kanan selanjutnya mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebelah kiri sambil berkata "bergeraklah kutujuh ngan";

Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB, saat Saksi Asrul Arifin Bin Subardi bersama adik sepupunya yaitu Saksi Muhamad Hafiz pergi ke kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang di daerah Kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor setelah lebih kurang 30 menit berjalan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sampai di daerah sepanjang saat itu Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat Terdakwa sedang istirahat di warung yang ada di sana, kemudian Terdakwa kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kembalu, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz ikut berjalan dibelakang Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di jalan menanjak di jalan ayakh hanak, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat ada sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan tetapi Terdakwa tidak terlihat, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sempat memanggil Terdakwa beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz melanjutkan perjalanan kami berdua sempat menunggu Terdakwa kurang lebih 15 menit tetapi karena Terdakwa tidak kunjung tiba kami kemudian langsung meneruskan perjalanan dikarenakan kami mengira Terdakwa pulang kembali ke Desa Kelumpang, sekira jam 16.30 WIB Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz tiba di kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang setelah negosiasi pembelian durian selesai Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz langsung memuat durian ke atas sepeda motor, sekira jam 17.00 WIB kami berangkat kembali menuju Desa Kelumpang sesampai di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Hafiz yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menempeleng kepala bagian kiri Saksi Muhamad Hafiz sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi langsung berbicara "ngape ngan tu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya setelah berada cukup dekat dengan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, Terdakwa kemudian menempeleng kepala bagian kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya setelah itu pisau yang ada di tangan kirinya dipindahkan ke tangan kanan kemudian pisau tersebut langsung diarahkan ke perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil Terdakwa berkata bergeraklah ku tujuh ngan ngampuk nian keluarga kamu ini ngijakkan aku nian aku ide takutan nggok keluarga besak kamu ni karena saat itu posisi pisau sudah berada diarah perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi tidak berani melawan karena takut Terdakwa akan menusuk Saksi Asrul Arifin Bin Subardi jika Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melakukan perlawanan, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian hanya menjawab "sabar lah ngape ngan ni damene permasalahanane pada saat itulah datang Saksi Wawan Sugiarto

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa menjauh dari Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sepeda motornya barulah kemudian Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz bisa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi merasa sakit akibat ditempeleng oleh Terdakwa serta Saksi Asrul Arifin Bin Subardi merasa takut dan terancam jiwanya;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal karena ditinggalkan oleh Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz pada saat hendak berangkat membeli durian di kebun Saudara Man Als Pak Endang, padahal sebelumnya kami sudah sepakat untuk berangkat bersama;

Bahwa tujuan Terdakwa mencabut pisau tersebut dikarenakan Terdakwa bersiap membela diri setelah Terdakwa menempeleng Saksi Asrul Arifin dan pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Asrul Arifin kalau Saksi Asrul Arifin melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Kasman Als Pak Redho Bin Karmini (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut berawal Terdakwa mendekati Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan setelah sampai di depan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya kemudian tangan kanannya menempeleng kepala bagian kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memindahkan pisaunya ke tangan kanan selanjutnya mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebelah kiri sambil berkata "bergeraklah kutujuh ngan;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB, saat Saksi Asrul Arifin Bin Subardi bersama adik sepupunya yaitu Saksi Muhamad Hafiz pergi ke kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang di daerah Kembalu Desa Gunung Tiga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor setelah lebih kurang 30 menit berjalan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sampai di daerah sepanjang saat itu Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat Terdakwa sedang istirahat di warung yang ada di sana, kemudian Terdakwa kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kembalu, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz ikut berjalan dibelakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di jalan menanjak di jalan ayakh hanak, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat ada sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan tetapi Terdakwa tidak terlihat, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sempat memanggil Terdakwa beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz melanjutkan perjalanan kami berdua sempat menunggu Terdakwa kurang lebih 15 menit tetapi karena Terdakwa tidak kunjung tiba kami kemudian langsung meneruskan perjalanan dikarnakan kami mengira Terdakwa pulang kembali ke Desa Kelumpang, sekira jam 16.30 WIB Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz tiba di kebun durian milik Saudara Man als Pak Endang setelah negosiasi pembelian durian selesai Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz langsung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat durian ke atas sepeda motor, sekira jam 17.00 WIB kami berangkat kembali menuju Desa Kelumpang sesampai di Jalan Kembalu Desa Gunung Tiga Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhamad Hafiz yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menempeleng kepala bagian kiri Saksi Muhamad Hafiz sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi langsung berbicara “ngape ngan tu, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut dipindahkan ke tangan kirinya setelah berada cukup dekat dengan Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, Terdakwa kemudian menempeleng kepala bagian kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya setelah itu pisau yang ada di tangan kirinya dipindahkan ke tangan kanan kemudian pisau tersebut langsung diarahkan ke perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi sambil Terdakwa berkata bergeraklah ku tujuh ngan ngampuk nian keluarga kamu ini ngijakkan aku nian aku ide takutan nggok keluarga besak kamu ni karena saat itu posisi pisau sudah berada diarah perut sebelah kiri Saksi Asrul Arifin Bin Subardi, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi tidak berani melawan karena takut Terdakwa akan menusuk Saksi Asrul Arifin Bin Subardi jika Saksi Asrul Arifin Bin Subardi melakukan perlawanan, Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian hanya menjawab” sabar lah ngape ngan ni damene permasalahanane pada saat itulah datang Saksi Wawan Sugiarto langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa menjauh dari Saksi Asrul Arifin Bin Subardi kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sepeda motornya barulah kemudian Saksi Asrul Arifin Bin Subardi dan Saksi Muhamad Hafiz bisa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa akibat dari pengancaman tersebut Saksi Asrul Arifin Bin Subardi merasa sakit akibat ditempeleng oleh Terdakwa serta Saksi Asrul Arifin Bin Subardi merasa takut dan terancam jiwanya;

Menimbang bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal karena ditinggalkan oleh Saksi Asrul Arifin dan Saksi Muhamad Hafiz pada saat hendak berangkat membeli durian di kebun Saudara Man Als Pak Endang, padahal sebelumnya kami sudah sepakat untuk berangkat bersama;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mencabut pisau tersebut dikarenakan Terdakwa bersiap membela diri setelah Terdakwa menempeleng

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Saksi Asrul Arifin dan pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Asrul Arifin kalau Saksi Asrul Arifin melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya sewaktu kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat Tua dan bersarung kulit warna Coklat yang dibungkus lakban warna Hitam Sepanjang \pm 30 cm, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kasman Als Pak Redho Bin Karmini (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat Tua dan bersarung kulit warna Coklat yang dibungkus lakban warna Hitam Sepanjang ± 30 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)